

## REVITALISASI TEORI LIMIT MUHAMMAD SYAHRUR TERHADAP TA'ADDUDU AL-ZAUJAT

Muhammad Husnul

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email: [muhammadhusnul@ar-raniry.ac.id](mailto:muhammadhusnul@ar-raniry.ac.id)

**Abstract:** *Polygamy based on Muhammad Syahrur's opinion and limit theory is a must for those who are able to carry it out. The researchers agree that polygamy is defined as 'a marriage performed by a married man (having a wife) who then marries a woman (widowed, has orphans, and is in poor financial condition), either two, three, or two and four according to the number stated in the QS. Al-Nisa' [4]: 3'.2. QS. Al-Nisa' [4]: 1-6. Basically this verse talks about protecting orphans and widows. That in that verse there is a discussion of polygamy is true. However, the point of discussion or the moral message conveyed in essence is to protect orphans. The issue of polygamy mentioned in the verse is one of the ways the Qur'an offers to protect orphans. Seeing the phenomenon and practice of polygamy in many Muslim countries today, the revitalization of Muhammad Syahrur's theory of limits on polygamy is a necessity according to the researcher. The goal is to minimize the practice of polygamy which in fact is contrary to Islamic values and the philosophy of polygamy practiced by the Prophet Muhammad.*

**Keywords:** *polygamy, limit theory*

**Abstrak:** Poligami berdasarkan pendapat dan teori limit Muhammad Syahrur merupakan sebuah keharusan bagi yang mampu melaksanakannya. Adalah peneliti sependapat jika poligami didefinisikan dengan 'pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang sudah menikah (memiliki istri) yang kemudian menikahi seorang wanita (dalam keadaan janda, memiliki anak yatim, dan dalam kondisi finansial yang memprihatinkan), baik dua, tiga, dan empat sesuai jumlah yang tertera dalam QS. Al-Nisa' [4]: 3'.2. QS. Al-Nisa' [4]: 1-6. Pada dasarnya ayat ini berbicara tentang mengayomi anak yatim dan janda. Bahwa pada ayat tersebut terdapat pembahasan poligami itu adalah benar. Namun, titik pembahasan atau pesan moral yang disampaikan pada intinya adalah mengayomi anak yatim. Adapun perihal tentang poligami yang disebutkan dalam ayat tersebut merupakan salah satu cara yang ditawarkan al-Qur'an untuk mengayomi anak yatim. Melihat fenomena dan praktik poligami yang dilakukan di banyak negara Muslim saat ini, revitalisasi teori limit Muhammad Syahrur pada poligami menjadi sebuah keniscayaan menurut peneliti. Tujuannya meminimalisir praktik poligami yang notabene berseberangan dengan nilai-nilai keislaman dan filosofi poligami yang dilakukan Rasulullah SAW.

**Kata kunci:** poligami, teori limit.

## A. PENDAHULUAN

*Ta'addudu al zaujat* atau poligami atau poligini atau kawin campur adalah *term* familiar yang sudah dikenal sejak sebelum datangnya Islam yang dipraktikkan oleh kebanyakan orang Arab yang sebenarnya juga kebanyakan dipraktikkan oleh negara yang menganut *monarchy system* (Negara Kerajaan), namun karena Arab menjadi sentral tempat datangnya Islam, maka praktik poligami seakan hanya dipraktikkan oleh Arab saja.<sup>1</sup> Muhammad Musfir al- Thawil dalam kitabnya *تعدد الزوجات في الإسلام* yang mengutip dari kitab *قضية الزواج و الغروية* karangan Ali Abdul Wahid Wafi, mengatakan bahwa praktik poligami telah lebih dulu dilakukan sebelum munculnya Islam (sebelum diutusnya Muhammad SAW) di banyak bangsa-bangsa yang beradab dan juga tidak beradab, seperti Cina, India, Persia, Mesir Kuno (Ibrani), Arab Kuno (jahiliyah), Jerman (suku saxon), termasuk penduduk Eropa Timur dan Barat, seperti: Jerman, Austria, Swiss, Cekoslowakia, Swedia, Inggris dan Belgia, Belanda dan Norwegia. Sistem ini masih lazim pada saat ini, dalam artian masih diatur dalam *legal formal* (perundang-undangan) di India, Cina, Jepang dan Afrika.<sup>2</sup> Di antara bangsa-bangsa yang mempraktikkan poligami adalah bangsa Ibrani, Arab Jahiliyah dan Cisilia yang kemudian melahirkan sebagian besar penduduk yang menghuni negara-negara seperti Rusia, Polandia, dan Yugoslavia. Tidak ketinggalan di sini adalah orang Jerman dan Saxon yang kemudian melahirkan sebagian besar penduduk yang menghuni negara-negara seperti Jerman, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia, dan lain-lain.<sup>3</sup> Islam juga sama sekali tidak mendoktrin dengan cara mewajibkan poligami untuk kaum muslim. Poligami sudah lebih dahulu dipraktikkan oleh agama-agama *samawi* (Yahudi dan Nasrani) yang risalah tersebut dibawa oleh nabi-nabi Allah sebelum Muhammad SAW.<sup>4</sup> Sementara di Agama Hindu praktik poligami tidak memiliki batasan, bahkan di dalam Kasta Brahmana yang merupakan kasta tertinggi dalam Agama Hindu, diizinkan menikahi istri-istri sesuka hati mereka dan sesanggup mereka. Dalam kitab suci mereka

---

<sup>1</sup> Jamilah Jones, Makhnun Husein, dan Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami dan Poligini dalam Islam*, (Jakarta: Srigunting, 1996), hal. 3.

<sup>2</sup> والحقيقة أن هذا النظام كان سائداً قبل ظهور الإسلام في شعوب كثيرة متحضرة وغير متحضرة ، مثل الصينيين والهنود والفرس والمصريين القدماء والعبريين والعرب والشعوب الجرمانية والسكسونية التي ينتمي إليها سكان أوروبا الشرقية والغربية مثل : ألمانيا والنمسا وسويسرا وتشيكوسلوفاكيا والسويد وإنجلترا وبلجيكا وهولندا والنرويج. وما زال هذا النظام منتشراً في الوقت الحاضر في بلاد إدارة الدعوة والإعلام )، Muhammad Musfir al- Thawil, *Ta'addu al- Zaujat fi al- Islam*, (بجماعة أنصار السنة المحمدية فرع مديرية التحرير – لجنة الدعوة / دار أم القرى للطباعة hal. 1.

<sup>3</sup> Zaini Nasohah, *Poligami; Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam*. (Kuala Lumpur: Percetakan Cergas (M). SDN. BHD, 2000), hal. 2.

<sup>4</sup> والإسلام لم ينشئ نظام تعدد الزوجات ولم يوجبه على المسلمين خاصة ، فلقد سبقته إلى إباحته الأديان السماوية التي أرسل بها أنبياء الله قبل محمد *Ibid.*, hal. 1.

banyak menceritakan tentang istri-istri para raja dan istri-istri para pahlawan. Maka, dengan demikian jelas bahwa poligami telah berkembang sejak lama dalam tradisi Hindu. Demikian pula dalam Bibel, Kitab Suci Kristen, banyak ditemukan uraian bahwa para nabi seperti, Daud, Sulaiman, Ibrahim dan Musa melakukan poligami. Dalam masyarakat Arab Jahiliyah, praktek serupa juga telah lama dikenal dan telah menjadi gaya hidup setiap kepala suku.<sup>5</sup> Praktik poligami pada masa sejarah identik dan banyak dilakukan raja-raja monarki.

Adalah kurang tepat jika dikatakan bahwa Islamlah yang merupakan pemula praktik poligami. Bahwa benar poligami ada dalam Islam dan diatur yang tertuang dalam *nash* dan selanjutnya dibahas secara terperinci disertai dengan syarat-syarat tertentu dalam tafsir, kitab-kitab fiqih, dan refensi khazanah keilmuan Islam lainnya yang tujuannya agar martabat perempuan tetap terjaga dan tidak menzalimi mereka.<sup>6</sup> Meskipun poligami itu diatur dalam Islam, namun perlu diperhatikan dengan seksama bahwa Islam sama sekali tidak menganjurkan ummatnya untuk mempraktikkan poligami. Kedudukan ayat poligami hanya semata-mata sebagai *limit* (pembatas). Sebenarnya tujuan umum diaturnya poligami dalam Islam agar praktik tersebut teratur dan mempunyai legitimasi dalam praktiknya.

Poligami tidak hanya menjadi *term*, lebih dari itu juga menimbulkan banyak polemik dan pro-kontra. Oleh karena itu poligami diatur dalam Islam agar terciptanya kehidupan yang rukun. Namun, yang menjadi permasalahan adalah apakah poligami masih relevan dipraktikkan sekarang? melihat bahwa kaum hawa yang relatif banyak menanggung akibatnya, sehingga penulis merasa bahwa perlu diadakannya rekonstruksi pemahaman tentang ayat-ayat poligami.

Islam sama sekali tidak melarang adanya praktik poligami, bahkan poligami diatur dalam Islam. Bukti kebenarannya tertera dalam al-Qur'an:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. al-Nisa' [4]: 3)

---

<sup>5</sup> Anjar Nugroho, "Penerapan Teori *Nadhâriyah Hudûdiyah* (limit/ batas) Muhammad Syahrur", dikutip dari <http://pemikiranislam.wordpress.com/2007/07/31/56/> 22 Januari 2012.

<sup>6</sup> Zanini, *Poligami; Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam*. hal. 2.

Letak permasalahan yang sangat dominan terkait tentang poligami adalah diskursus cara menginterpretasi ayat poligami (QS. An-Nisa' [3]). Bahwa Islam mengatur tentang poligami itu benar. Namun, perlu adanya interpretasi yang berbeda atau persepsi yang lebih komprehensif guna menghasilkan *istinbath* hukum yang *rahmatan lil 'alamin* agar interpretasi tersebut tidak tumpang tindih atau bahkan menjadi serangan balik bagi Islam yang seakan menjadi pelopor melegitimasi praktik poligami yang menjadi senjata ampuh bagi orientalis jahat yang ingin menghancurkan Islam.

Setidaknya ada tiga aliran pemikir muslim yang berbicara tentang poligami, yakni; aliran konservatif, aliran modernis, dan Muhammad Syahrur.

1. *Pertama*, Aliran Konservatif yaitu ulama yang membolehkan poligami secara mutlak mengikuti *nash* dengan tafsiran makna katan (tekstual), di antaranya ulama klasik, pertengahan, dan sebagian besar ulama di berbagai negara, dengan syarat; mampu mencukupi nafkah lahir dan batin, dan mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya, diantaranya dari mazhab Hanafi seperti al-Sarakhsi, al-Kasani, Imam Malik dan Imam al-Syafi'i.
2. *Kedua*, Aliran Modernis yaitu ulama membolehkan praktik poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi-kondisi tertentu. Di antara tokoh yang masuk kelompok ini adalah Quraisy Shihab, Asghar Ali Engineer, Amina Wadud dan lain-lain.
3. *Ketiga*, Muhammad Syahrur yang memberikan cara memahami ayat poligami dengan teori limit (batas). Sebenarnya ada satu aliran lagi yang melarang poligami secara mutlak, diantaranya al-Haddad dan Druze Lebanon. Hal ini sejalan dengan lahirnya Undang-undang Turki dan masyarakat Druze di Lebanon, Tunisia dengan UU Keluarga, mereka melarang poligami secara mutlak, dan menghukum orang yang melanggar aturan berpoligami.

Di Indonesia praktik poligami masih dilegalkan sama seperti negara-negara muslim di belahan bumi lainnya. Secara normatif praktik poligami diatur dalam UU No. 1 tentang Perkawinan Tahun 1974,<sup>7</sup> KHI (Kompilasi Hukum Islam) yaitu pembolehan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang dengan batasan atau alasan apabila; istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau

---

<sup>7</sup> UU No. 1 tentang perkawinan tahun 1974.

penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>8</sup> Sementara Prof. Dr. H. Mahmud Yunus dalam bukunya Hukum Perkawinan dalam Islam berargumen senada seperti bunyi QS. An Nisa' [3]; (1) Seorang laki-laki boleh mengawini sebanyak-banyaknya empat orang perempuan dengan syarat sanggup menafkahi dan berlaku adil antara perempuan-perempuan itu. (2) Jika seseorang takut dan khawatir tiada akan berlaku adil maka haruslah beristeri seorang saja.<sup>9</sup>

Corak pemikiran khazanah pemikiran keilmuan Islam memang begitu variatif, tapi setidaknya cara mengistinbathkan hukum itu seyogianya komprehensif dan mengedepankan kemashlahatan. Kemashlahatan yang dimaksud adalah جلب المنفعة ودرء المفسدة.<sup>10</sup> Jika dalam praktik poligami lebih banyak kandungan positifnya yang dalam hal ini adalah manfaat, maka poligami tepat dilegalkan, sementara sebaliknya, jika lebih banyak kandungan negatifnya, maka poligami lebih baik tidak dilakukan. Permasalahan lain muncul yakni praktik poligami Rasulullah menjadi tolak ukur bagi kalangan tertentu dalam rangka melegitimasi praktik poligami yang sebenarnya kurang tepat jika praktik itu dilakukan oleh selain Rasulullah, karena memang beliau mempunyai alasan-alasan dan tujuan-tujuan tertentu yang mungkin sedikit dari ummatnya yang. Dari sekian banyak polemik ini penulis berinisiatif memberikan sedikit pencerahan tentang poligami. Selanjutnya, penulis menilai bahwa apabila memang poligami masih tetap layak, maka apakah perlu adanya rekonstruksi orientasi poligami, sehingga poligami tidak begitu saja mudah dipraktikkan. Dalam penelitian ini penulis ingin mengupas poligami ditinjau dari teori *limit* oleh Muhammad Syahrur, tafsir QS. Al-Nisa'[4]: 3, yaitu ayat pembolehan poligami dan QS. An Nisa' [129] yang merupakan anti-tesis terhadap poligami, perspektif poligami yang dipraktikkan Rasulullah, dan relevansinya dengan perkembangan zaman guna melahirkan fiqih yang segar dalam Hukum Keluarga Islam yang dinamis-kreatif dan apresiatif terhadap laju perkembangan masyarakat dan zaman khususnya setelah terjadi kristalisasi mazhab-mazhab fiqih.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 82.

<sup>9</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1977), hal. 3.

<sup>10</sup> *Jalbul manfa'ah wa dar'ul mafsadah* (جلب المنفعة و درء المفسدة) yang berarti menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Robitul Firdaus, "Menggagas Konsep Maslahat Ala Indonesia (Studi terhadap Fatwa Mui Nomor 6/ Munas Vii/Mui/10/2005 tentang Kriteria Maslahat dan Pandangan Jaringan Islam Liberal terhadap Konsep Maslahat)", *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2008, hal. 1.

<sup>11</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal 135.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka terdapat 2 rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian skripsi ini yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum fiqih *Ta'addudu al-zaujat* menurut teori batas Muhammad Syahrur dalam fiqih *munakahat*?
2. Upaya apa yang digunakan untuk merevitalisasi teori limit Muhammad Syahrur tentang fiqih *Ta'addudu al-zaujat*?

## **B. TELAAH PUSTAKA**

Berbicara *ta'addudu al zaujat* (poligami) tentu akan membicarakan banyak hal yang terkait dengan poligami. Polemik poligami telah dibicarakan sudah sejak lama. Banyak karya-karya ilmiah yang juga meneliti tentang poligami. Namun, terlepas dari itu semua penulis melihat bahwa penelitian khusus (spesifik) tentang “revitalisasi fiqih *ta'addudu al-zaujat* (poligami) ditinjau dari teori *limit* (batas) Muhammad Syahrur” masih belum ditemukan. Namun, jika memang ditemukan, maka itu hanya sedikit dibahas.

Beberapa karya ilmiah (skripsi) yang menyinggung tentang poligami seperti; “Metodologi Abdullahi Ahmed An-Na'im (Studi atas Poligami; Dontrin Agama dan Problem Masyarakat)”. Skripsi ini secara abstrak mengatakan bahwa persoalan poligami yang ada di dalam *nash* (al-Qur'an dan al-Sunnah) harus dilihat dan dipahami dengan metode evolusi syari'ah dan teori *naskh* yang dipelopori oleh Abdullahi Ahmed an-Na'im yang tujuannya agar dapat mensinergikan poligami dengan dua konsep tersebut (metode evolusi dan teori *naskh*). An-Na'im menawarkan adanya rekonstruksi terhadap *nash* dilihat dan dipahami dengan proses metode evolusi; setiap ayat dalam al-Qur'an berevolusi dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Lebih dari itu An-Na'im juga berusaha membuka kembali ayat-ayat Makkiyah yang sempat tertunda yang kemudian menggantikan ayat-ayat Madinayah yang notabene selama ini menjadi landasan hukum poligami. An-Na'im berpendapat bahwa ayat-ayat Makkiyah lebih tepat dijadikan dan diterapkan dalam konteks masyarakat modern agar *nash* dapat berjalan selaras dengan perkembangan zaman.<sup>12</sup> Skripsi ini dinilai belum sedikitpun menyinggung teori *limit* (batas) Muhammad Syahrur. Namun, sedikit banyak

---

<sup>12</sup> Im'an, “Metodologi Abdullahi Ahmed An-Na'im (Studi atas Poligami; Dontrin Agama dan Problem Masyarakat”z)”, *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2003, hal. abstraksi vi.

An-Na'im telah memberikan angin segar terkait perluasan makna dari *nash* yang kemudian dapat berjalan seiring langkah perkembangan zaman.

Karya tulis ilmiah (skripsi) tentang “Studi Komparatif antara Pemikiran Muhammad ‘Abduh dengan Yusuf al Qardawi dalam Hukum Poligami”. Secara abstrak skripsi ini tidak menyinggung sedikitpun pemikiran Muhammad Syahrur terkait poligami. Namun, hanya menyinggung poligami menurut pendapat Muhammad ‘Abduh dan Yusuf al Qardawi. Penelitian ini menyebutkan bahwa memang Muhammad ‘Abduh (‘Abduh) tidak melarang poligami secara mutlak karena memang poligami dalam kondisi tertentu boleh dilaksanakan. Kebolehan tersebut haruslah dalam kategori yang dalam keadaan sangat terpaksa, darurat, dan juga memenuhi syarat tertentu; karena tuntutan zaman dan mampu berbuat adil.<sup>13</sup> Pemikiran ‘Abduh sebenarnya termasuk dalam golongan pemikiran yang melarang adanya praktik poligami. Namun juga, ‘Abduh tidak melarangnya secara mutlak, terdapat *istitshna*. Selanjutnya, Qardawi mengutarakan bahwa poligami itu diperbolehkan dengan merujuk pada ayat tentang poligami. Namun juga, Qardawi tidak memperbolehkan poligami secara mutlak, karena poligami harus dilakukan secara *syar’i*.<sup>14</sup>

Karya tulis ilmiah tentang “Poligami dalam Perspektif Pemikiran Muhammad Syahrur”. Skripsi ini sedikit menyinggung pemikiran Muhammad Syahrur terkait poligami yang mana perkawinan yang ideal dalam Islam adalah monogami, tetapi dalam situasi tertentu memungkinkan poligami itu dilakukan, dan tentunya dengan batasan-batasan tertentu. Namun, belum menyinggung secara spesifik teori limit (batas) Muhammad Syahrur dalam melihat persoalan poligami serta juga belum menyinggung cara merevitalisasi makna poligami dengan cara perluasan atau penyempitan maknanya atau pesan turunnya ayat tentang poligami (an-Nisa’ [3]) merupakan batasan dalam artian Allah SWT menurunkan ayat tersebut merupakan proses *tadarruj* (angsuran) dalam pelarangan pernikahan lebih dari satu kecuali dalam kondisi tertentu.<sup>15</sup>

Khoiruddin Nasution dalam bukunya “Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim”, menyebutkan bahwa hukum poligami banyak disetujui oleh banyak ulama-ulama (klasik); seperti Imam Syafi’ie yang merupakan pendiri mazhab al-Syafi’i dalam kitabnya *الأ*

---

<sup>13</sup> Sopyan, “Studi Komparatif antara Pemikiran Muhammad ‘Abduh dengan Yusuf al Qardawi dalam Hukum Poligami”, *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, hal. 72.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal 72.

<sup>15</sup> Nurlina Afni, “Poligami dalam Perspektif Pemikiran Muhammad Syahrur”, *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2008, hal. 59

menyatakan bahwa Islam membolehkan seorang muslim (suami) memiliki istri banyak atau istri yang berbilang (تعدد الزوجات) yang maksimalnya adalah empat orang seperti yang tertera di dalam al-Qur'an al-Nisa' [4]:3.<sup>16</sup> Pembolehan poligami yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i tidak berarti pembolehan mutlak, namun, adanya tuntutan kepada suami untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dapat disimpulkan bahwa hukum awal seorang suami berpoligami adalah boleh (مباح) jika Ia mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya (الأصل في تعدد الزوجة مباح حتى يقدر الزوج أن يكون عادلا لأزواجه). Khoiruddin Nasution dalam bukunya tidak menyinggung peninjauan turunya ayat poligami secara filosofis terkait tentang التدرج في تشريع الحكم<sup>17</sup> dan juga tidak menyinggung sedikpun tentang poligami yang berkaitan dengan teori limit Muhammad Syahrur, sehingga penulis menilai bahwa skripsi "Revitalisasi Fiqih *Ta'addudu al-zaujat* (Poligami) ditinjau dari Teori *Limit* (batas) Muhammad Syahrur" belum diteliti/ dibahas secara spesifik oleh penulis-penulis lainnya dalam berbagai karya tulis.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menitik beratkan pada model penelitian deskriptif kritis, yaitu sebuah penelitian yang membedah suatu permasalahan yang dalam hal ini poligami dengan menggunakan salah satu pakar pemikir Islam; Muhammad Syahrur, yang selanjutnya dipertemukan dengan beberapa pakar-pakar pemikir Islam lainnya yang cenderung berseberangan dengan tujuan syari'ah (*Maqâshidu al-Syari'ah*) serta mencari kekurangannya guna mengambil kesimpulan (*istinbath*) hukum Islam yang lebih objektif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam skripsi adalah teknik pengumpulan data literier atau *library research* (studi pustaka). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari (1) bahan hukum primer, sumber hukum Islam (*Mashâdir al-Ahkam*) yaitu al-Qur'an dan Hadis, dan teori batas (*limit/ Nadhariyyah Hududiyyah*) Muhammad Syahrur yang berkaitan dengan poligami (*Ta'addudu al-zaujat*). (2) Bahan hukum sekunder yang tersedia, seperti buku,

---

<sup>16</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFa, 2005), hal. 261.

<sup>17</sup> Adalah proses pemberlakuan Syari'at Islam secara berangsur-angsur pada era awal munculnya Islam di kalangan sahabat yang awal masuk Islam. Dalam artian, pemberlakuan Syari'at Islam dilakukan sedikit demi sedikit yang tujuannya agar Islam tidak ditolak apabila Syari'at Islam diberlakukan sebagaimana mestinya. Bukti konkret kebenaran konsep التدرج في تشريع الحكم tertera dalam al-Qur'an pada ayat pemberlakuan haramnya mengonsumsi/meminum *khamr* (sesuatu yang memabukkan) yang pada awalnya hanya dilarang ketika hendak melakukan shalat.



artikel, jurnal, ensiklopedi, *software* kitab-kitab Islam yang lazim disebut *Maktabah al-Syâmilah*, data internet yang memiliki relevansi yang erat dengan permasalahan dan objek penelitian ini, dan wawancara dengan ahli hukum Islam. (3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh berupa kamus. Bahan-bahan tersebut digunakan sebagai pendukung dan pemahaman kata-kata ilmiah.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isis (*content analysis*) dan dititik beratkan pada kritik. Dengan analisis yang semacam ini penulis dapat mencari data-data serta menyesuaikan objek kajian dan permasalahan yang terkait.

Pendekatan studi akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi komparatif dan metodologis (*ushul fiqh*). Namun, pendekatan-pendekatan lainnya juga dimasukkan guna sebagai pelengkap, seperti sosio-kultural, psikologis, dan lain sebagainya.

- a) Studi komparatif dan metodologis, yaitu pendekatan studi perbandingan pemikiran pakar-pakar hukum Islam dengan teori batas (*limit/ nadhariyyah hududiyah*) Muhammad Syahrur tentang poligami, dan juga diteliti dengan metodologi *ushul fiqh* guna menvitalkan kembali paradigma masyarakat tentang poligami.
- b) Sosio-kultural, yaitu objek kajian dan permasalahan penelitian tentang poligami yang ditinjau dengan sosial kemasyarakatan, kultur budaya/ kearifan lokal yang hidup dan terus berkembang, dan psikologis pelaku poligami dan tanggapan masyarakat tentang poligami.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hukum Asal Poligami

Pada dasarnya hukum asal poligami adalah sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an Surah al-Nisa' [4]: 3 sebagai ayat poligami dan Surah al-Nisa' [4]: 129 sebagai anti tesisnya bagi sebagian orang yang menolak poligami. Sebenarnya hukum poligami itu kondisional, dalam artian hukum poligami berubah sesuai dengan kondisi. Terdapat 4 kelompok yang memberikan tanggapan atas poligami:<sup>18</sup>

- 1) Muhammad Syahrur dengan jargonnya *nadhariyyah hududiyah (limit theory)* atau lazim dikenal dengan sebutan teori batas. Ia mengatakan bahwa dalam hal

---

<sup>18</sup> Anonym, "*Hukmu Ta'addudi al-Zaujât: Baina al-Ijab wa al-Tahrim fi Zaman Takhabbuthi al-afkar*", dikutip dari <http://www.alhanabila.com/vb/showthread.php?p=565> 19 Januari 2012.

*ta'addudu al-zaujat* (poligami) harus menggunakan teori ini, yang kemudian lahir dua kemungkinan hukum dengan dua metode; *haddu al-a'la* dan *haddu al-adna*.

- 2) Golongan yang mengharamkan poligami dengan landasan hukum/ dalil surah al-Nisa' [4]: 3
- 3) Golongan yang membolehkan poligami dengan landasan hukum/ dalil surah al-Nisa' [4]: 129:

والبعض يقول بالإباحة لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم  
ألا تعدلوا فواحدة ( النساء):3

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

- 4) Golongan yang menjadikan poligami sebagai sunnah dengan alasan Rasulullah SAW mempraktikkannya.

Golongan orientalis yang mengatakan bahwa perempuan-perempuan yang ada pada zaman ini berbeda jauh dengan perempuan yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Suatu ketentuan hukum sangat ada kaitannya/ tendensi dengan situasi dan kondisi saat itu pula. Sehingga, jelas praktik poligami saat ini tidak relevan lagi. Jika memang poligami diperbolehkan, maka seorang perempuan juga diperbolehkan menikah dengan empat laki-laki.

## **2. Poligami dalam Pandangan Muhammad Syahrur**

Poligami merupakan salah satu tema penting yang dapat perhatian khusus dari Allah SWT, sehingga tidak mengherankan jika poligami diletakkan pada awal surat al-Nisa dalam kitab-Nya yang mulia. Seperti yang dapat kita lihat, poligami terdapat pada ayat ketiga dan merupakan satu-satunya ayat dalam *al-Tanzil* yang membicarakan masalah ini. Akan tetapi, para *mufasssir* dan para ahli fiqih, seperti biasanya, telah mengabaikan redaksi umum ayat dan mengabaikan keterkaitan erat yang ada di antara masalah poligami dengan para janda yang memiliki anak-anak yatim.

Jika diperhatikan seksama, Allah mengawali surat al-Nisa' dengan seruan kepada manusia agar bertakwa kepada-Nya yang juga merupakan tema penutup dari surat Ali 'Imran sebelumnya, serta seruan kepada mereka untuk menyambung tali

silaturrahim dengan berpangkal pada pandangan kemanusiaan universal, bukan pandangan kelompok atau kesukuan yang sempit, sebagai isyarat bahwa penciptaan manusia berasal dari *nafs* yang sama (*nafs wahidah*). Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya agar kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. al-Nisa' [4]: 1).

Selanjutnya Allah beralih pada pembahasan tentang anak-anak yatim. Dalam konteks ini, manusia diperintahkan agar memberikan harta benda anak-anak yatim dan tidak memakannya. Allah berfirman:

وَأَنْتُمْ أَلْيَمَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْأَخْيَارَ ۗ وَالْأَخْيَارُ يَتَّخِذُونَ مِمَّا قَدَرُوا مِنْ خَيْرٍ مَا يُكْفَرُونَ ۗ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar. (Q.S. al-Nisa' [4]: 2)

Selanjutnya, Allah menindak lanjuti pembahasan tentang anak-anak yatim dengan perintah kepada manusia untuk menikahi perempuan-perempuan yang disenangi; dua, tiga, atau empat, yang dibatasi hanya pada satu kondisi yaitu takut tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. Allah berfirman:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ۗ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبْعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. al-Nisa' [4]: 3)

Kemudian pada ayat yang keempat, Allah melanjutkan pembahasan tentang maskawin dan mahar bagi perempuan, dan pada ayat kelima tentang larangan kepada manusia untuk menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta

benda mereka, kemudian (pada ayat yang keenam) sekali lagi Allah membicarakan anak-anak yatim. Allah berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan ujuilah (baca: didiklah) anak yatim itu sampai mereka sudah cerdas (bisa mengelola harta), maka serahkanlah kepada mereka harta0hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakan) sebelum mereka dewasa. (Q.S. al-Nisa' [4]: 6).

Maka merupakan sebuah keharusan bagi para peneliti yang bijaksana yang bermaksud membahas masalah poligami dalam *al-Tanzil al-Hakim* untuk memperhatikan ayat-ayat di atas secara cermat, sekaligus melihat hubungan sebab akibat antara masalah poligami dengan anak-anak yatim sebagaimana telah disebutkan oleh Allah, dalam bingkai redaksi ayat dan ayat-ayat yang mendahuluinya.

### 3. Nalar *Mainstream* terhadap Ayat Poligami, Al-Nisa' [4]: 3

Sebagian orang berpendapat bahwa firman Allah: “فإن خفتم أن لا تعدلوا” berarti tidak berbuat adil di antara para istri dalam hubungan suami istri (giliran senggama/nafkah batin) dan lahir. Konteks ayat tersebut berbicara tentang poligami dalam kaitannya dengan pemahaman sosial kemasyarakatan, bukan konsep biologis, dan berkisar pada anak-anak yatim dan berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka. Karena Allah ---dalam firman-Nya agar seseorang mencukupkan diri dengan seorang istri saja---berangkat dari pertimbangan yang jelas, yaitu: “yang demikian itu adalah lebih efektif mengantisipasi tindak aniaya,” artinya bahwa dengan mencukupkan dirinya dengan seorang istri saja dapat menjauhkan dirinya dari belenggu kesulitan dan dari tindakan tidak adil.

Sesungguhnya perintah berpoligami (berdasarkan dua alasan sebagaimana tersebut dalam ayat di atas) akan dapat menguraikan berbagai kesulitan sosial yang dialami perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain: (1) adanya seorang lelaki di sisi seorang janda akan mampu menjaga dan memeliharanya agar tidak terjatuh dalam perbuatan yang keji; (2) pelipat gandaan tempat perlindungan yang aman bagi anak-anak yatim di mana mereka tumbuh dan dididik di dalamnya; (3) keberadaan sang ibu di sisi anak-anak mereka yang yatim dapat menjaga dan melindungi anak-anak agar tidak menjadi gelandangan dan terhindar dari kenakalan remaja. Beberapa lembaga

penampungan anak-anak yatim memang telah memenuhi sebagian tempat tinggal bagi mereka, namun hal itu dapat menjauhkan dan memisahkan mereka dari ibu-ibu kandung mereka. Meskipun demikian, hal ini tidak menghilangkan akan pentingnya lembaga dan yayasan-yayasan dalam masyarakat yang menampung anak-anak yatim piatu yang telah kehilangan kedua orang tuanya (atau anak-anak terlantar), dan di sinilah letak peran dan tujuan dari adopsi.

Sesungguhnya di antara bahaya yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat berkenaan dengan persoalan hubungan keluarga adalah bahwa kita saat ini telah memisahkan masalah poligami dari titik pijak di mana perintah Allah tentang poligami ditetapkan, yaitu berkaitan dengan anak-anak yatim; kemudian darinya kita dapat menciptakan problem yang memperkuat budaya patriarkhis dan memberikan kekuasaan yang luas bagi laki-laki untuk mengawini dua, tiga, atau empat orang perempuan kapan dia mau, dalam masyarakat yang tidak seimbang jumlah antara laki-laki dan perempuan. Adalah menjadi konsekuensi yang paling besar kita menciptakan justifikasi-justifikasi bagi kebebasan seseorang laki-laki untuk mengawini empat orang perempuan dalam segala keadaan di bawah peraturan-peraturan yang lemah: sesuatu yang sebenarnya amat menggelikan sekaligus merupakan tindakan sewenang-wenang. Terkesan seperti paradoks, tapi memang begitulah yang terjadi sampai saat ini, yang seharusnya pemahaman yang demikian dianulir secepat mungkin.

Kelompok yang membolehkan poligami dengan dalih yang tersebut di atas berpendapat bahwa ketiadaan keturunan dapat menjustifikasi seorang laki-laki untuk kawin dua atau tiga atau empat, dan seakan-akan kemandulan adalah bencana yang datang dari pihak perempuan saja dan tidak menimpa pada laki-laki. Mereka juga berpendapat bahwa syahwat biologis seorang laki-laki mengizinkannya untuk berpoligami, sementara mereka melupakan kenyataan bahwa laki-laki dan perempuan dalam masalah ini adalah sama. Bahkan, sebagian orang berpendapat bahwa perempuan lebih besar syahwatnya dibandingkan laki-laki. Merekapun berpendapat bahwa kelemahan perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang istri karena sakit yang berkepanjangan atau kelemahan fisik memberikan legalitas seorang laki-laki melakukan poligami. Kemudian timbul pertanyaan: bagaimana seandainya laki-laki yang mandul, laki-laki yang sakit berkepanjangan, laki-laki tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai suami? Bolehkan perempuan menikahi laki-laki lain sementara suaminya dalam keadaan tersebut di atas? Permasalahan seperti ini akan terus

bermunculan, jika pemahaman tentang poligami yang diyakini seperti golongan yang seakan mengintimidasi kaum perempuan.

Dalam surat al-Nisa'[4]: 3, Allah memerintahkan agar berbuat baik kepada anak-anak yatim. Dan dalam kaitan tersebutlah, Allah memerintahkan poligami dengan syarat tidak terdapat rasa khawatir akan berbuat tidak adil terhadap anak-anak yatim. Kemudian Allah kembali memerintahkan untuk mencukupkan diri dengan seorang istri saja dalam keadaan demikian (tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim). Sebagai kemudahan dari Allah terhadap persoalan mengawini ibu dari anak-anak yatim tersebut, maka seorang laki-laki dimaafkan jika tidak member mas kawin dan mahar pada saat ingin mengawini ibu anak-anak yatim tersebut dengan maksud mencari ridha Allah dengan mengawini mereka dan mereka dan mengasuh anak-anak yatimnya, seperti dalam firman Allah:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَىٰ النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْعَبُونَ ۚ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Kitab (juga memfatwakan) tentang perempuan-perempuan yang memiliki anak-anak yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. (Q.S. al-Nisa'[4]: 127).

Sebagaimana yang diketahui, istri kedua, ketiga, dan keempat tidak memperoleh waris. Namun demikian, ayat di atas beserta perannya tidaklah dihasilkan dari pemahaman yang dangkal dan sama sekali tidak terkait dengan ayat 3 dan 4 di atas dalam surat yang sama, meskipun isyarat tentangnya sangatlah jelas dalam firman-Nya: “Dan Allah menyuruh kamu supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil.”

Sebagian orang berpendapat bahwa firman Allah “يتامى النساء” dalam surat al-Nisa'[4]: 127, di atas berarti perempuan-perempuan yang yatim. Pendapat demikian ini, bagi Muhammad Syahrur tidak berarti sedikitpun, karena hubungan kebahasaan di antara kata: “يتامى النساء” di dalam firman tersebut adalah hubungan *mudhaf* dan *mudaf ilaih* (sehingga berarti: anak-anak yatim dari atau milik perempuan-perempuan), sedangkan hubungan bahasa di antara kedua kata tersebut dalam pendapat sebagian orang: “النساء

”اليَتِيمَات” adalah hubungan *sifah* (sifat) dan *mausuf*-nya (yang disifati) sehingga berarti: perempuan-perempuan yang yatim, dan makna ini berbeda dengan makna pertama di atas. Kata النساء adalah bentuk *jama'* (plural) dari kata امرأة dan المرأة adalah perempuan yang sudah mencapai usia nikah, dan sifat yatim hilang secara hukum bersamaan dengan sampainya usia nikah, berdasarkan firman Allah: “Dan ujilah (didiklah) anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin...” (Q.S. al-Nisa'[4]: 6).

Berdasarkan hal tersebut, maka tidak ada anak نساء يَتِيمَات (perempuan-perempuan yatim), karena kalau tidak demikian, maka akan ada juga rijal yatimat (laki-laki yatim). Hal ini tidak mungkin menurut logika. Yang terpenting dari kesemuanya adalah bahwa ayat di atas---seperti yang dikemukakan di atas--- memaafkan untuk tidak memberikan mas kawin, mahar, dan waris. Sebagian mufassir, seperti al-Sayuthi, berpendapat bahwa firman Allah: “Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka...,” yaitu Allah memberikan fatwa kepadamu tentang hukum waris bagi perempuan dalam al-Tanzil dan tentang waris dan mahar bagi perempuan-perempuan yatim. Bagaimana mungkin Allah memerintahkan agar berbuat baik dan berlaku adil kepada anak-anak yatim, kemudian Allah memperbolehkan untuk memberikan mahar kepada (perempuan-perempuan yatim tersebut) ketika seorang laki-laki yang ingin menikahi mereka? Dan apakah kemudian yang demikian itu merupakan kebaikan dan keadilan? Tidak cukupkah perempuan-perempuan yatim tersebut dengan kegetiran karena yatim, sampai-sampai Allah membebaninya dengan kegetiran lain, yaitu tidak mendapatkan mahar? Seakan ini tidak mungkin terjadi.

Selanjutnya Muhammad Syahrur melihat masalah poligami sebagai perintah Allah yang ditetapkan dengan persyaratan-persyaratan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagai jalan keluar bagi persoalan kemasyarakatan yang mungkin saja terjadi dan mungkin saja tidak, berdasarkan firman Allah “...وإن خفتن” (dan jika kamu khawatir ‘tidak mampu berlaku adil terhadap anak-anak yatim’). Muhammad Syahrur berpendapat bahwa perintah tersebut harus dilaksanakan tatkala terjadi problem dan ketika problem itu tidak muncul (terjadi), maka seharusnya ditinggalkan. Problem itu berkaitan erat dengan sejarah perkembangan masyarakat dan kebudayaan masyarakat bersangkutan. Poligami adalah fenomena umum yang diterima oleh banyak suku bangsa tanpa adanya batas dan persyaratan.

Selanjutnya di dalam al-Tanzil al-Hakim Allah menjelaskan serta membatasi kebiasaan (tradisi poligami) tersebut sampai empat, dan menetapkan persyaratan-

persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat al-Nisa'[4]: 3, dan menjadikannya sebagai penyelesaian terhadap problem yang dialami masyarakat yang tidak berkaitan sama sekali dengan halal dan haram, dan seakan-akan al-Tanzil al-Hakim menyerahkan kepada masyarakat kapan harus melaksanakannya dan kapan harus meninggalkannya. Hal ini selaras dengan firman Allah: "Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu." (Q.S. al-Nisa'[4]: 101). Dalam ayat ini Allah memberikan suatu keringanan bagi orang-orang yang bepergian untuk memendekkan raka'at shalatnya (qashar) dari empat rakaat menjadi dua rakaat dengan adanya sebuah syarat, yaitu dalam keadaan khawatir terhadap fitnah dan gangguan orang-orang kafir. Dengan demikian, jika syarat tersebut telah cukup atau terbukti, maka meng-qashar shalat adalah boleh. Dan begitu pula sebaliknya, jika syarat tersebut tidak terbukti, maka tidak boleh meng-qashar shalat. Karena itu, orang yang meng-qashar shalat ketika bepergian adalah dibenarkan. Demikian juga orang yang tidak meringkas shalatnya: ia juga benar. Kerena terbukti atau tidaknya syarat tersebut diserahkan kepada sang musafir itu sendiri.

Dari sini dapat ditarik benang merah bahwa masyarakatlah yang menetapkan pemberlakuan poligami atau pun melarangnya, sebab dalam perlakuannya harus memperhatikan ada dan tidaknya syarat-syarat poligami seperti yang disebutkan dalam al-Tanzil al-Hakim di atas. Akan tetapi, dalam kedua keadaan tersebut masyarakat haruslah tetap berpegang pada statistik dan pendapat-pendapat para ahli, lalu meminta pertimbangan mereka untuk menetapkan poligami atau meninggalkannya. Apabila ditetapkan pemberlakuannya di Negara Indonesia, misalnya, maka pemberlakuan tersebut benar adanya; dan apabila tidak memberlakukannya, seperti di Arab Saudi, misalnya, juga benar. Dalam dua keadaan (kondisi) tersebut, keduanya bukanlah merupakan ketetapan yang berlaku abadi.

Problem dalam fiqih Islam ialah bahwa dalam masalah-masalah yang tidak berkaitan dengan halal dan haram, pendapat masyarakat tidak diperhatikan sedikitpun, dan pembicaraan tentang pengkalkulasian dan polling pendapat sangatlah jarang ditemui (untuk mengatakan atau tidak mengatakan sama sekali) dalam pikiran para ahli fiqih, karena mereka bertolak dari tesis (premi pokok) menurut mereka, yakni kekuasaan hukum hanya pada Allah dan mereka beserta hukum-hukum dan fiqihnya adalah merupakan gambaran representasi maksud dari kekuasaan tersebut di muka bumi, di



mana manusia dan pandangan-pandangan mereka tidak memiliki peran sedikitpun di sampingnya. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa haram adalah sifat materi, universal dan abadi, dan perbuatan-perbuatan keji termasuk hal-hal yang diharamkan. Sedangkan halal adalah bersifat mutlak, akan tetapi tidak mungkin melaksanakannya kecuali dengan cara yang terbatas. Karena itu, dalam persoalan halal terdapat perintah dan larangan di samping pendapat manusia, misalnya melalui polling pendapat, pendataan, dan parlemen.

#### **4. *Qira'ah* Ayat Poligami**

Kata *al-yatim* dalam bahasa Arab dan *al-Tanzil al-Hakim* berarti seorang anak yang belum mencapai umur *baligh* yang telah kehilangan ayahnya, sementara ibunya masih hidup. Pengertian *al-yatim* seperti ini ada dalam firman Allah: “Dan ujudlah (didiklah) anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin” (Q.S. al-Nisa’ [4]: 6). Sedangkan kata *al-yatim* yang berarti “seorang anak yang telah kehilangan ayahnya” disebutkan juga secara jelas dalam firman-Nya: “adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang saleh”(Q.S. al-Kahf [8]: 82). Demikian juga, kata tersebut disebutkan secara tersirat dalam firman-Nya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat” (Q.S. al-An’am [6]: 152), dan firman-Nya: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka,” karena seorang ayah ketika masih hidup secara hukum adalah seorang wali bagi urusan anaknya, sehingga tidak terdapat hal yang dapat menjustifikasi seruan Allah yang memrintahkan kepada manusia agar berbuat adil kepadanya.

Semua pemaparan di atas memperkuat bahwa pokok bahasan ayat-ayat yang notabene adalah poligami sejatinya adalah berkisar tentang anak-anak yatim yang kehilangan ayahnya, sementara ibu mereka masih hidup dan menjanda. Apabila seseorang bertanya: Bagaimana halnya dengan anak yang telah kehilangan kedua orang tuanya (yatim piatu) atau anak yang kehilangan ibunya? Muhammad Syahrur menjawab: dengan kematian kedua orang tua, maka gugurlah masalah poligami. Demikian pula halnya dengan kematian seorang ibu, sementara sang suami (ayah) masih hidup, sehingga seandainya sang suami menikah lagi dengan perempuan yang lain, maka isteri keduanya tersebut tidak termasuk dalam kategori poligami sebagaimana yang dijelaskan ayat-ayat di atas.

Di sini, kita berhadapan dengan masalah anak-anak yatim yang telah kehilangan ayahnya, di mana Allah menghendaki dan memrintahkan kepada manusia untuk berbuat baik dan adil kepada mereka (anak-anak yatim), serta menjaga dan memelihara harta mereka dan menyerahkannya kembali kepada mereka ketika mereka telah menginjak umur dewasa. Bagaimana hal tersebut bisa terwujud? Apakah kita akan mengambil anak-anak yatim tersebut dari asuhan ibu mereka ke rumah kita, dan mendidik mereka dengan memisahkannya dari ibu-ibu mereka? Apakah membiarkan mereka di rumah sendiri dan mempercayakan sepenuhnya kebutuhan-kebutuhan hidup mereka kepada ibu mereka sendiri?

Dalam hal ini, yakni kekhawatiran tidak terwujudnya keadilan pada anak-anak yatim sesuai dengan yang dimaksud firman Allah: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim...”. Dalam konteks yang demikian, maka seorang laki-laki diperbolehkan berpoligami, yakni menikahi ibu-ibu mereka yang menjanda sesuai dengan ayat al-Nisa’ [4]: 3: “...maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi”. Khitab (perintah) dalam ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang yang telah meinkah dengan seorang wanita dan memiliki anak; karena bukanlah termasuk poligami bagi laki-laki bujangan yang mengawini janda yang memiliki anak-anak yatim, dengan dasar bahwa ayat tersebut diawali dengan “dua” dan diakhiri dengan “empat” (dua, tiga, atau empat).

Sebenarnya Allah tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi sejatinya Allah sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus dimiliki dan terpenuhi: pertama, bahwa istri kedua, ketiga, dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim; kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. Sehingga perintah poligami akan gugur ketika tidak terdapat dua syarat di atas. Adapun kedua syarat yang telah dikemukakan di atas adalah berdasarkan pada “struktur kaidah bahasa” dalam firman-Nya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat.”

Dalam konteks bahasa “dzauq al-lughah”, Allah begitu sangat memperhatikan dan menghargai bagaimana perasaan perempuan yang statusnya janda, meskipun keadaan kejandaannya membuatnya tidak mampu menolak setiap pinangan yang tertuju padanya, dengan menggunakan kata “فانكحوا ما طاب لكم من النساء” yang berarti: “maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi”. Sebenarnya dalam konteks

seperti ini Allah bisa saja menggunakan “فانكحوا ما شئتم من النساء” yang berarti “maka kawinilah wanita-wanita yang kamu kehendaki”. Dalam hal ini terlihat jelas perbedaan antara kata “طاب” dan “شاء”.

Kebanyakan perhatian manusiawi terhadap ayat tersebut seringkali menimbulkan antusiasme yang menggebu-gebu dalam hati seseorang sehingga ia berlebihan dalam upaya mendapatkan keridhaan Allah, padahal ia tidak memiliki biaya untuk menghidupi anak-anak dan keluarganya yang pertama, ditambah dengan tanggungan-tanggungan tambahan dari istri kedua beserta anak-anak yatimnya, sehingga ia terjatuh ke dalam belenggu kesulitan. Dalam keadaan seperti ini, tentu poligami sangat dilarang, melihat dampak kesulitan yang dialami suami dan penderitaan yang dialami kedua keluarganya akibat ketidak mampuannya berlaku adil di antara keduanya. Dalam konteks seperti ini pula wajib diterapkan firman Allah yang melarang adanya poligami atau menikah dengan seorang perempuan saja:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih efektif mengantisipasi tindak aniaya.”

## E. KESIMPULAN

Kedudukan hukum *ta'addudu al-zaujat* (poligami) menurut teori limit adalah *mubah* (boleh), akan tetapi harus diikuti dengan dua syarat yang keduanya harus terpenuhi: *pertama*, Istri kedua, ketiga, dan keempat, adalah para janda yang mempunyai anak yatim. *Kedua*, adanya rasa khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim. Kedua syarat tersebut dapat dilihat dalam surat al-Nisa' [4]: 3. “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat.”

Muhammad Syahrur dalam upayanya untuk merevitalisasi teori limitnya tentang poligami adalah dengan cara memperkenalkan kepada dunia khususnya ummat Islam cara membaca al-Qur'an atau al-Kitab yang lebih komprehensif. Dengan karyanya “*al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashirah*” ia menggemparkan dan menyadarkan khazanah keilmuan Islam. Dalam karya awal ini, Muhammad Syahrur menyajikan cara yang begitu rinci cara bagaimana membaca al-Kitab dengan memperkayainya (al-Kitab) dengan fenomena-fenomena yang ada di sekitar alam semesta. Menurutnya seluruh yang ada dalam alam semesta adalah kata Allah, karena kata Allah tidak berbahasa. Semua yang dilakukan Muhammad Syahrur berawal dari kegelisahannya terhadap

ummat Islam yang terus mundur dalam segala hal, memandang al-Kitab hanya berupa sebuah buku yang dibaca saja tanpa ada pemahaman yang mendalam, dan pemahaman yang begitu dangkal terhadap al-Kitab, sehingga timbul stagnasi pemikiran dalam khazanah keilmuan Islam yang menurutnya itu sebuah problem. Oleh sebab itu, cara awal untuk menyadarkan ummat Islam, Muhammad Syahrur memperkenalkan cara memahami teks dengan kemungkinan-kemungkinan bebas yang tentunya sesuai dengan semangat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anjar Nugroho, "Penerapan Teori *Nadhâriyah Hudûdiyah (limit/ batas) Muhammad Syahrur*", dikutip dari <http://pemikiranislam.wordpress.com/2007/07/31/56/> 22 Januari 2012.
- Anonym, "*Hukmu Ta'addudi al-Zaujat: Baina al-Ijab wa al-Tahrim fi Zaman Takhabbuthi al-afkar*", dikutip dari <http://www.alhanabila.com/vb/showthread.php?p=565> 19 Januari 2012.
- Anonym, "*Hukmu Ta'addudi al-Zaujat: Baina al-Ijab wa al-Tahrim fi Zaman Takhabbuthi al-afkar*", dikutip dari <http://www.alhanabila.com/vb/showthread.php?p=565> 19 Januari 2012.
- Barkatullah, Abdul Halim; Teguh Prasetyo. (1996) *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Im'an, "Metodologi Abdullahi Ahmed An-Na'im (Studi atas Poligami; Dontrin Agama dan Problem Masyarakat"z)", *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2003, hal. abstraksi vi.
- Jones, Jamilah, Abu Aminah Bialal Philips, Makhnun Husein. (1996). *Monogami dan Poligini dalam Islam*. Jakarta: Srigunting.
- Musfir al- Thawil, Muhammad. (2008). *Ta'addu al- Zaujat fi al- Islam*. Yogyakarta: Mihrab.
- Nasohah, Zaini. (2000). *Poligami; Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam*. Kuala Lumpur: Percetakan Cergas (M). SDN. BHD.
- Nurlina Afni, "Poligami dalam Perspektif Pemikiran Muhammad Syahrur", *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2008
- Ramulyo, Mohd. Idris. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Robitul Firdaus, "Menggagas Konsep Maslahat Ala Indonesia (Studi terhadap Fatwa Mui Nomor 6/ Munas Vii/Mui/10/2005 tentang Kriteria Maslahat dan Pandangan Jaringan Islam Liberal terhadap Konsep Maslahat)", *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2008
- Sopyan, "Studi Komparatif antara Pemikiran Muhammad 'Abduh dengan Yusuf al Qardawi dalam Hukum Poligami", *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, hal. 72.
- Yunus, Mahmud. (1977). *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung